



Reklame Liar Tak Terkendali

JOGJA—Papan iklan liar memenuhi banyak ruas jalan di Jogja, Sleman, dan Bantul. Pemerintah kewalahan menertibkan pelanggaran itu karena keterbatasan sumber daya.

Ujang Hasanudin, Rhelsnayu Cyntara, & Irwan A. Syambudi
redaksi@harianjogja.com

- ▶ Satpol PP di beberapa daerah kesulitan menertibkan papan reklame liar karena butuh peralatan memadai dan biaya besar.
- ▶ Target pendapatan daerah dari reklame selalu tercapai.

Di Kota Jogja, dari ratusan tiang reklame yang ditancapkan di beberapa titik, baru 50 yang mengantongi izin. Di Bantul, saban bulan Satpol PP membuang dua truk spanduk dan banner ilegal. Di Sleman, aparat sudah rajin menertibkan reklame, tetapi iklan liar selalu saja muncul.

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Jogja menyatakan reklame berukuran sedang dan besar wajib mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Kategori papan reklame sedang berkisar 8x24 meter dan reklame besar minimal 8x32 meter.

"IMB diperlukan untuk pemasangan tiangnya," ujar Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Jogja, Setiyono, Jumat (9/2) dua pekan lalu.

Setiyono mengatakan kewajiban pemasangan reklame ukuran sedang dan besar sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No.5/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Perda yang diberlakukan mulai 2016 lalu tersebut juga melarang pemasangan reklame di taman, trotoar, jembatan, tiang listrik, rambu-rambu lalu lintas, dan bangunan cagar budaya. Selain itu, di satu perempatan, maksimal hanya boleh berdiri empat papan iklan berukuran sedang dan besar.

"Jarak 50 meter dari persimpangan baru boleh ada reklame lagi," kata dia.

Setiyono tak tahu pasti jumlah reklame yang berizin karena izin reklame baru ditangani Dinas Perizinan dan Penanaman Modal pada Juli 2017 lalu. Sebelumnya, iklan ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja.

Saat proses peralihan, ada sekitar 800 reklame yang berizin. Jumlah tersebut akumulasi dari reklame permanen atau reklame yang dipasang minimal satu tahun, dan reklame insidental atau izinnya hanya satu bulan dengan berbagai ukuran. Data tersebut tidak bisa menjadi acuan karena sudah lawas.

Di Bantul, kebanyakan spanduk, banner, dan baliho ilegal dipasang di kawasan penyangga kota seperti di Kecamatan Sewon, Banguntapan, Kasihan, dan Pleret.

Kepala Seksi Pengamanan dan Patroli Satpol PP Bantul Kitri Suwondo mengaku kesulitan menertibkan baliho besar karena anggaran yang harus dikeluarkan cukup besar.

Reklame Liar...

Biaya penurunan bisa mencapai Rp5 juta per reklame, karena Satpol PP harus bekerja sama dengan swasta. Ini karena Satpol PP tidak punya alat menurunkan baliho besar dan harus meminjam truk hidrolik atau *skylift* kepada Dinas Perhubungan. Sementara, Bantul hanya mempunyai satu truk hidrolik yang digunakan untuk merawat 5.000-an lampu penerangan jalan umum.

Kitri mengatakan mesin las yang dimiliki Satpol PP tidak dilengkapi tabung gas.

"Sampai sekarang [mesin las] masih disimpan," ungkapnya.

Tanpa alat-alat yang memadai, Kitri khawatir eksekusi papan iklan malah akan membahayakan personelnya. Lantaran beberapa kendala itu, penertiban hanya menysar spanduk dan *banner* kecil yang tidak sesuai dengan Perda Bantul No.20/2015: yaitu spanduk yang melintang jalan atau yang berada di fasilitas publik.

Dalam sepekan Satpol PP empat kali mencopot spanduk dan *banner* ilegal. Dalam satu operasi, rata-rata personel penegak perda milik Pemerintah Kabupaten Bantul menurunkan 25 spanduk dan *banner* ilegal. Papan iklan liar itu kemudian dikumpulkan dan dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.

"Dalam sebulan bisa membuang dua truk spanduk dan *banner* ilegal," ucap dia.

Kepala Satpol PP Sleman Hery Sutopo mengakui masih banyak reklame yang dipasang tidak sesuai ketentuan. Selain melanggar perda, keberadaan sampah visual itu juga menimbulkan kesan kotor dan tak rapi. Satpol PP sudah berkali-kali menertibkan reklame, baik yang tanpa izin atau memiliki izin tetapi dipasang tidak sesuai tempat. Sayangnya, papan iklan tetap saja muncul.

"Untuk menertibkan papan reklame berkonstruksi semipermanen dan permanen dari besi, kami perlu berkoordinasi dengan OPD [organisasi perangkat daerah] lain. Sebab selain

Satpol PP tidak memiliki alat berat, hal itu juga memerlukan keahlian khusus dan biaya besar," jelasnya.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Sleman Suyamsih telah mengumpulkan sejumlah jawatan untuk menangani masalah reklame. Menurut dia, banyak sekali reklame yang tidak berizin.

"Jumlah pasti reklame yang tidak berizin masih didata. Setelah regulasi dan pendataan selesai, sanksi tegas akan diberlakukan," ucap dia.

Menurut Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Sleman Triana Wahyuningih, selama 2017 lalu terdapat 132 permohonan izin reklame. "Dari jumlah permohonan yang masuk hanya 59 yang mengantongi izin. Lainnya, 73 permohonan kami tolak karena tidak sesuai peruntukan."

Sementara, masih ada ribuan reklame yang dipasang di banyak tempat.

Potensi Pendapatan

Iklan adalah salah satu sumber pendapatan daerah. Kota Jogja dan Sleman tak kesulitan memungut pajak dari papan reklame. Penertiban pemasangan reklame, selain memperindah kawasan, juga menambah pundi-pundi keuangan pemerintah daerah.

Kepala BPKAD Kota Jogja Kadri Renggono mengatakan aturan kewajiban mengurus IMB berlaku mulai 2016 lalu. Akibatnya, BPKAD sempat tidak menagih sejumlah pemilik reklame yang sudah memasang papan promosi. Saat itu ada ratusan baliho ukuran besar yang belum membayar pajak. Perolehan pajak dari reklame pada 2016 pun merosot drastis, hanya Rp3,6 miliar dari target Rp5,6 miliar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian menyarankan Pemerintah Kota Jogja menagih pajak reklame yang tidak ber-IMB karena pemilik reklame sudah mendapat manfaatnya.

Pada 2017 lalu, BPKAD getol menagih tunggakan sehingga perolehan pajak reklame pun terkerek ke angka Rp7,1

miliar. Jauh melebihi target Rp6,2 miliar. Akan tetapi, sampai akhir 2017 lalu masih ada sekitar 183 reklame yang belum tertagih pajaknya.

Kadri menambahkan target perolehan pajak reklame tahun ini tetap Rp6,2 miliar. BPKAD akan mengevaluasi target tersebut pada APBD Perubahan 2018 apabila potensi pajak reklame cukup besar.

Beberapa kawasan yang menyimpan potensi tinggi pajak reklame meliputi Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Ahmad Yani, Jl. Abu Bakar Ali, kawasan Kleringan, Malioboro, Kraton, dan Pakualaman. Pajak satu reklame ukuran sedang dan besar sampai Rp40 juta sampai Rp50 juta per tahun.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Bantul Sahadi mengatakan setiap bulan mengirimkan belasan surat teguran kepada pemilik papan reklame yang izinya sudah kedaluwarsa.

"Surat teguran ini wajib diberikan sebelum reklame dieksekusi apabila izin tidak diperpanjang," ujar dia.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman masih mendata reklame tidak berizin dan belum membayar pajak. Kepala Bidang Pengabdian dan Pengembangan BKAD Sleman Wahyu Wibowo mengatakan sebagian besar reklame telah dikenakan pajak. Pemasang reklame harus mengurus perizinan dahulu ke DPMPT sebelum memasang reklame. Setelah papan iklan dipasang, "Tetapi pada kenyataannya biro itu biasanya mengajukan izin dan memasang iklan dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau sudah tayang, langsung kami tagih pajaknya," kata dia.

Perolehan pajak reklame selama dua tahun terakhir di Sleman selalu memenuhi target. Pada 2016 target perolehan pajak reklame Rp8,5 miliar dan terwujud 9,3 miliar. Pada 2017 target pendapatan dari reklame dinaikkan menjadi Rp9 miliar dan terkumpul Rp9,5 miliar. Tahun ini target dipatok kembali naik menjadi Rp9,5 miliar.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005